

**KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh: Riyan Syahputra
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum.
Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, SH., M.H.
Alamat : Desa Mahato Sakti
Email / Telepon : rivansyahputra96@gmail.com / 082391196292

ABSTRACT

Children are creatures of God Almighty who have human rights like other human beings, so that no human or other party can rob them of these rights. Problems related to children often occur in Indonesia, for example regarding sexual abuse of children, including within the jurisdiction of the Rokan Hulu Police. This obscene case is one of the prominent cases handled by the Rokan Hulu Police. The purpose of writing this thesis, namely; First, to find out the factors that cause the occurrence of the Crime of Obscenity against Children in Rokan Hulu Regency, Second, to know the non-penal policy in overcoming the crime of obscenity against children in the Rokan Hulu Police, Third, to know the obstacles to non-penal policies in overcoming the crime of obscenity. against the Rokan Hulu Police, Fourth, to know about law enforcement efforts to overcome the crime of sexual abuse of children in Rokan Hulu Regency.

This This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Rokan Hulu Police and Penitentiary Class II B Pasir Pangaraian, while the Population and Sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study are observation, questionnaires, interviews, and literature study.

From the results of the research problem, there are four main things that can be concluded, First, the factors that cause the occurrence of the Crime of Obscenity against children in Rokan Hulu Regency are low education and economic factors, environment and place of residence, alcoholic beverages, technology, and the role of the victim, Second, non-penal policies in overcoming criminal acts of sexual abuse against children at the Rokan Hulu Police are repressive measures and social actions such as providing sex education to children and shaping the child's personality in the family as well as conducting counseling to parents and schools, religious education, continuous raids, cooperation with relevant agencies and appointing environmental supervisors, Third, non-penal policy barriers in overcoming criminal acts of sexual abuse against children in the Rokan Hulu Police are factors of law enforcement officers, supporting facilities or facilities, society and culture, as well as obstacles in handling n cases in the form of summoning witnesses, candid statements of victims, perpetrators being complicated in providing information, and families of victims still holding grudges, Fourth, law enforcement efforts to overcome criminal acts of sexual abuse against children in Rokan Hulu Regency are to provide legal protection guarantees.

Keywords: *Non Penal, Obscenity, Children*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antar individu satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang pihak lain. Untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan damai pada suatu daerah diperlukan suatu ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur tentang kehidupan dalam masyarakat tersebut, sedangkan pengertian tentang peraturan atau hukum ialah merupakan himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.¹

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya

seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.² Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:³

1. *Exhibitionism Sexual*: sengaja memamerkan alat kelamin kepada anak.
2. *Voyeurism*: orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding*: mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju

¹ Mukhlis R, "Peranan Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru". *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I No. 2 Oktober 2014, hlm. 2

² Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 64

³ <https://chasyati.blogspot.com/2014/05/tulisan-tindakan-asusila-pencabulan.html?m=1>, diakses, tanggal, 21 Maret 2019.

kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.⁴ Sedangkan Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan. Apabila kita lihat definisi diatas bahwa batasan umur anak itu adalah 18 tahun kebawah, yang belum dikategorikan manusia belum dewasa sehingga pola pikirnya selalu dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan dimana mereka berada. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak

pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan. Penulis dalam penelitian ini membatasi tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur saja yang salah satu pengaturan ada dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat khususnya di Rokan Hulu apalagi Tidak Jarang beberapa kasus pencabulan anak di Rokan Hulu harus berhenti pada proses penyidikan atau penghentian kasus dengan berdalih telah ada kesepakatan damai dari para pihak korban dan pelaku, sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Namun, karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan, maka pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu adanya keseimbangan sarana penal dan non penal.⁵

Kabupaten Rokan Hulu adalah kabupaten yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah

⁴ Widia Edorita, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru". *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II No. 2 Oktober 2015, hlm. 2

⁵ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung: 2007, hlm. 78.

satunya permasalahan tentang tindak pidana pencabulan di Kabupaten Rokan Hulu yang memprihatinkan

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apa saja yang menjadi hambatan kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Rokan Hulu?
4. Bagaimanakah upaya penegakan hukum untuk mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui hambatan kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Rokan Hulu.
- d. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum untuk mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Rokan Hulu,

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan untuk penulis, Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1/Strata Satu) pada

Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/i Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur agar tidak ada lagi korban pencabulan.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Sosiologi Kriminal

yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lombroso. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:⁶

- a. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub-budaya delinkuen. Teori kelas dapat dipandang sebagai “pendewasaan” teori-teori sosiologi kriminal. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau yang melekat pada orang atau pelakunya, teori kelas mencari “di luar” pelakunya, khususnya pada struktur sosial yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab

⁶ I.S, Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, hlm. 80.

kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya, termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan differential association.

2. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan efisiensi sangatlah penting dewasa ini. Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan lagi menyamakan hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup.

Menurut Soerjono Soekanto secara obyektif, penegakan hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.⁸
2. Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang

bersifat represive yaitu berupa penindasan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan.⁹

3. Non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventive yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁰
4. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "strafbaarfeit" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "strafbaarfeit" tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaarfeit", pengertian "strafbaarfeit" adalah suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹
5. Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.¹² Dengan demikian, Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul

⁹ Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 42

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1993. hlm. 91.

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta: 2003, hlm. 106.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan>, diakses, tanggal 7 November 2019.

merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.¹³

6. Adapun pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak dalam kandungan.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Rokan Hulu dengan alasan adanya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Rokan Hulu (Kasat Reskrim Polres Rohul).
- 2) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
- 3) Ketua Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- 4) Tokoh Masyarakat.
- 5) Masyarakat Rokan Hulu.
- 6) Pelaku Perbuatan Cabul.

b. Sampel

sampel itu sendiri merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap data mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang di pakai adalah Purposive Sampling. Metode Purposive Sampling ialah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan atau data dasar, atau data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah baik berupa kata-kata ungkapan, gerak tubuh (gesture) maupun bentuk perilaku yang lain. Dalam hal ini data primer berasal dari kepolisian, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pelaku dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

¹³ Mochamad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Alumni, Bandung: 1982, .Hlm. 231.

- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
 - 3) Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Observasi
Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini mengambil objek penelitian di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
 - b. Kuisioner
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam

daftar pertanyaan ini telah disediakan jawaban-jawabannya kepada responden, dalam hal ini Masyarakat sebagai sampel yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

- c. Wawancara
Yakni menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data dengan cara mengajukan pertanyaan pada informan sasaran Kepolisian, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pelaku dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Studi Kepustakaan
Yaitu metode pengumpulan data dari literature-literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁴ Serta dengan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm 32.

menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus tentunya.¹⁵

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana disebut juga dengan delik. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yakni:

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :¹⁶

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang

berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

a. Unsur Objektif

- 1) Barang Siapa
- 2) Melakukan Pencabulan dengan seseorang

b. Unsur Subjektif

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak dasar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

C. Tinjauan Umum tentang Teori-teori Kriminologi tentang sebab-sebab Kejahatan

1. Teori-teori yang Mencari sebab Kerajahatan dari Faktor Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal)

a. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub-budaya delinkuen.

b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab

¹⁵ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁶ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta :1990, cet. ke-3, hlm. 20

¹⁷ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 106.

kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya, termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan differential association.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

D. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Kriminal dalam Penegakan dan Penanggulangan Kejahatan

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di

Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (Diferensiasi Fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (Integrated Criminal Justices system). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem differensiasi fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara kepolisian dan kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan kepolisian akan menyusun berita acara pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari kejaksaan untuk menyusun surat dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari kepolisian di anggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.¹⁹

Oleh karena itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ideperwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, karena hukum diciptakan semata-mata untuk kepetingan masyarakat. Sehingga dengan adanya penegakan hukum diharapkan masyarakat dapat hidup aman, damai, adil, dan sejahtera.²⁰

E. Tinjauan Umum tentang Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah dengan luas 7.449.85 km yang terdiri dari 85% daratan dan 25% daerah perairan dan rawa. Jumlah penduduk 568.576 jiwa (2014), secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 7 Kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Suluk”.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Rokan Hulu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Bupati mengusulkan kepada Polri untuk segera membentuk Polres Kabupaten/Kota. Hal ini ditanggapi dengan serius oleh Pimpinan Polri, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/ 40/ IX/ 2003 tanggal 03 September 2003 tentang pembentukan Polres Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan di Pasir Pengaraian.

C. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pengaraian didirikan pada Tahun 1985, yang semula merupakan peninggalan Kolonial Hindia Belanda. Kemudian Penjara peninggalan Kolonial Hindia Belanda ini diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan setelah dicetuskan pada Tanggal 27 April 1964 atas gagasan Prof. Dr. Sahardjo, SE.

Adapun luas area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian adalah 20.110 m², dengan Kapasitas Penghuni 175 orang terhitung 30 Januari 2020 jumlah penghuni sudah mencapai 867 Orang dengan Over kapasitas sebesar 395%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 43.

²⁰ *Ibid.*

Pencabulan terhadap Anak di Kabupaten Rokan Hulu

Pada kasus tindak pidana pencabulan yang peneliti peroleh di Kepolisian Resor Rokan Hulu pada Tahun 2019-2021, pelaku pencabulan terhadap anak telah melanggar pasal 76D dan 78E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu: Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Kurangnya laporan mengenai tindak pidana pencabulan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa.
2. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain.
3. Pihak korban merasa malu.
4. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga.
5. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat.

Selain mengetahui jumlah tindak pidana pencabulan dan keragaman jenis tindak pidana pencabulan dan beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut yang telah ditangani di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana

pencabulan yang dimana memiliki motif beragam yaitu:²¹

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendah tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Dilihat dari data yang diperoleh tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Rokan Hulu, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan pelaku atas nama Samsul Bakhri merupakan pelaku yang putus sekolah. tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

2. Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal

Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana Pencabulan, sesuai dengan hasil wawancara dengan

²¹ Simpulan Wawancara dengan Polisi dan Pelaku, Satreskrim Polres Rohul dan Pelaku Pencabulan Anak di bawah umur, Hari Senin 16 Desember 2019 dan Rabu 08 Januari 2020, Bertempat di Polres Rohul dan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian.

Indra Lubis (pelaku tindak pidana pencabulan) karena Kabupaten Rokan Hulu banyak Perkebunan Sawit dan tidak sedikit Perantau dari banyak daerah datang untuk bekerja di Kebun Sawit. Ini yang membuat Pelaku jauh dari Keluarga hingga hasrat biologisnya tidak tersalurkan kemudian mencabuli Anak dibawah umur berkali-kali ditengah kebun sawit dan dikomplek dimana pelaku dan korban tinggal dikomplek perumahan yang sama. Sang Anak juga lepas dari pengawasan orang tuanya dikarenakan sibuk bekerja di kebun.

3. Faktor Minuman Keras (beralkohol)

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari sipeminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan pencabulan dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.

4. Faktor Teknologi

Adanya berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan

pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada

Contohnya adalah menonton video porno, selain menyebabkan kecanduan dan merusak otak, hal buruk tersebut juga dapat merugikan orang lain seperti tindak pidana pencabulan terhadap anak. Ini juga salah satu yang menjadi penyebab Indra Lubis (pelaku tindak pidana pencabulan) melakukan perbuatan cabul karena sering mengakses video porno.

5. Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting menyatakan bahwa: "ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat"²²

Hasil wawancara dengan Heri Susanto (pelaku tindak pidana pencabulan) bahwa si korban adalah tetangga samping rumah yang mana korban masih usia awal akil baligh, selain korban sering berkunjung kerumah pelaku,

²² Ninik Widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Bumi Aksara, Jakarta: 1987, hlm. 133

korban kerap kali berpakaian ala remaja seksi, juga menggunakan perhiasan emas menambah kecantikan diwajahnya, sehingga muncul keinginan si pelaku untuk mencabuli si korban dan merampas barang milik korban. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang dapat membuat orang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan.

B. Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kabupaten Rokan Hulu

Adapun upaya non penal yang dapat dilakukan dalam mencegah pencabulan terhadap anak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Represif

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Indra Lubis, selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hulu mengatakan selain tindakan preventif yang dapat juga melakukan tindakan-tindakan represif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali kedalam masyarakat dan tidak melakukan kejahatan kembali.

2. Tindakan Sosial

Tindakan sosial yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan Pendidikan seksual kepada Anak
- b. Keluarga sebagai Pembentuk Kepribadian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak Polres Rokan Hulu adalah sebagai berikut:²³

- a. Penyuluhan Kepada Orang Tua
- b. Penyuluhan ke Sekolah
- c. Pendalaman Agama
- d. Razia Berkesinambungan
- e. Bekerjasama dengan Instansi terkait

C. Hambatan Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kabupaten Rokan Hulu

Adapun dalam hal ini terdapat beberapa faktor penghambat penting dalam penegakan hukumnya terhadap tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:²⁴

1. Faktor Aparat Penegak Hukum
2. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung
3. Faktor Masyarakat
4. Faktor Budaya

D. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Rokan Hulu

Adapun perlindungan hukum yang dilakukan Polres Rokan Hulu dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Merahasiakan Identitas Korban

Mengenai identitas korban yang dirahasiakan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada

²³ Wawancara dengan Bapak Iptu BJ.

Tanjung, Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, Hari Senin, Tanggal 16 Desember 2019, Bertempat di Polres Rokan Hulu.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Gentha Publishing, Yogyakarta: 2010, hlm. 4.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ipda BJ. Tanjung, Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, Hari Senin, Tanggal 16 Desember 2019, Bertempat di Polres Rokan Hulu.

pihak Kepolisian. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Upaya Rehabilitasi

Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi, yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan

Penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan memang harus didampingi, karena kita tidak pernah tahu jika ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada serta adanya penerapan hukum yang tidak sesuai. Bahkan dapat juga terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar.

5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan dan situasi dari wilayah tempat tinggal korban

Informasi selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban,

informasi adalah salah satu cara mereka untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan. Dengan adanya informasi, korban dapat mengetahui perkembangan dan situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tersebut dapat disimpulkan 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di kategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial.
2. Dalam mengatasi tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Rokan Hulu, Polres Rokan Hulu telah menegakan hukum dengan baik. Cara mengatasinya adalah melakukan penyuluhan hukum kepada orang tua, penyuluhan ke sekolah, pendalaman agaman, patrol/razia berkesinambungan dan bekerja sama dengan instansi terkait.
3. Adapun beberapa faktor penting hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak, yaitu faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat, serta faktor budaya.
4. Upaya penegakan hukum dilakukan Polres Rokan melalui proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan anak sebagai korban dengan menjalin kerjasama

dengan berbagai pihak seperti psikiater maupun instansi terkait serta memberikan perlindungan hukum kepada anak korban pencabulan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Pembimbingan terhadap anak dalam keluarga. Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap anak, terutama gaya pacaran anak. Sangat dibutuhkan pengawasan dan perhatian lebih orang tua terhadap anak, namun bukan hanya sekedar pengawasan, tetapi orang tua harus lebih aktif dalam melakukan pendekatan pendekatan terhadap anak dan mengetahui semua permasalahan yang sedang hadapi oleh anak dan juga mengetahui dengan siapa si anak bergaul.
3. Memperbaiki moral, moral merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Penanaman moral ini juga harus dilakukan sejak dini terhadap anak dengan mengajarkan norma-norma dasar kepada anak mengenai apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan tentunya dengan bahasa sederhana yang dapat dimengerti oleh anak. Hal yang sama juga dilakukan terhadap orang dewasa, yaitu dengan memperkuat iman dan memaksimalkan peranan agama dalam memberikan pendidikan

iman untuk melakukan hal-hal yang baik.

4. Memaksimalkan fungsi Unit PPA Satreskrim Polres Rokan Hulu, bentuk pencegahan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Rokan Hulu tentunya menuntut bekerjanya dengan maksimal Unit PPA dalam mengadakan berbagai penyuluhan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat. Polri, dalam hal ini Polres Rokan Hulu dan secara khusus Unit PPA haruslah bekerjasama dengan maksimal dengan membina berbagai komponen masyarakat, antara lain pemuda, remaja, wanita, dan anak dalam pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat dilindungi kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Mochamad, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Alumni, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Previnsiny*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi, Barda, 2007, *Masala Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilm Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Susanto, I.S, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Tresna, R, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta.

Widiyanti, Ninik, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Bumi Aksara, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Mukhlis R, “Peranan Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I No. 2 Oktober 2014.

Edorita, Widia, “Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II No. 2 Oktober 2015.

C. Website

<https://chasyati.blogspot.com/2014/05/tulisan-tindakan-asusila-pencabulan.html?m=1>, diakses, tanggal, 21 Maret 2019.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan>, di akses, tanggal 7 November 2019.